PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi sumber daya yang berkualitas dan berakhlak mulia yang mampu menjawab tantangan, tuntutan dan perubahan kehidupan di tingkat lokal, nasional dan internasional melalui suatu penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas atau bermutu dan berbasis budaya lokal;
- kebutuhan masyarakat b. bahwa terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berbasis budaya lokal perlu dipenuhi melalui pemerataan, perluasan akses, relevansi, peningkatan mutu dan daya saing serta kelola penguatan tata penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan berkualitas dan kebijakan pendidikan nasional;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan **PERATURAN** Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan **PERATURAN** Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang PERATURAN Pemerintah Perubahan Atas

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah serta daerah bidang menetapkan kebijakan di pendidikan dalam suatu PERATURAN Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk PERATURAN Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Berkualitas;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PERATURAN Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan tentang Pengelolaan dan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 66 PERATURAN Pemerintah Tahun 2010 Perubahan PERATURAN Atas tentang Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
 Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang
 Pembentukan Produk Hukum Daerah
 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
 Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 8. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BNSP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah.
- 10. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- 11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 12. Badan Advokasi Guru Daerah adalah badan yang memberikan bantuan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

- 13. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
- 14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 15. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
- 16. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 18. Pendidikan Bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.
- 19. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan.
- 20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- 21. Standar Mutu Pendidikan adalah kriteria minimal tentang mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pengelolaan, standar mutu pembiayaan, dan standar mutu penilaian pendidikan

- 22. Baku Mutu Pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
- 23. Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 24. Standar Mutu Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 25. Standar Mutu Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 26. Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- 27. Standar Mutu Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 28. Standar Mutu Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 29. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun
- 30. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 31. Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

- 32. Standar Mutu Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- 33. Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 34. Prasarana Pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
- 35. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstrukur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan menengah universal.
- 36. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 37. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
- 38. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 39. Pendidikan Menengah Universal adalah jenjang pendidikan 12 (dua belas) tahun yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat dan jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- 40. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- 41. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- 42. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang

diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 43. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan.
- 44. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- 45. Pemangku Pendidikan adalah para pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan yaitu orang tua, wali murid, tokoh pendidikan, akademisi, pemangku adat.
- 46. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
- 47. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 48. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
- 49. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. kebijakan pendidikan;
- b. perizinan;
- c. pendidikan menengah universal

- d. penerimaan peserta didik;
- e. koordinasi dan sinkronisasi;
- f. hak dan kewajiban peserta didik;
- g. hak dan kewajiban guru dan orang tua;
- h. kurikulum pendidikan bermutu;
- i. kompetensi lulusan bermutu;
- j. proses pendidikan bermutu;
- k. pendidik dan tenaga kependidikan bermutu;
- 1. sarana dan prasarana bermutu;
- m. pengelolaan pendidikan bermutu;
- n. peran serta masyarakat;
- o. pembiayaan;
- p. penilaian bermutu; dan
- q. mutasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan guna mewujudkan pendidikan bermutu atau berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD, pendidikan menengah universal, dan pendidikan nonformal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal nasional dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan menuju standar nasional pendidikan.

Pasal 6

Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan daerah bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan dirumuskan dan ditetapkan Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan wajib melibatkan pemangku kepentingan bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PERATURAN Bupati.

Pasal 8

Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penjabaran kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dan kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi serta berdasarkan pada kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan bertanggung jawab dalam pengelolaan Pendidikan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai kebijakan daerah bidang Pendidikan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan, satuan pendidikan wajib mengembangkan karakteristik lokal yang menjadi identitas pendidikan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Karakteristik lokal yang menjadi identitas pendidikan daerah menjadi bagian kurikulum dan program kegiatan setiap satuan pendidikan.
- (3) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan agama menekankan pada aspek pengamalan;
 - b. membaca do'a sebelum dimulai pembelajaran sesuai dengan keyakinan peserta didik;
 - c. etika berpakaian sekolah disesuaikan dengan pengembangan karakteristik lokal;
 - d. karakteristik lokal berbasis potensi utama sumber daya alam Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - e. penanaman wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karekteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik jalur formal maupun non formal harus memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional.

BAB V PENDIDIKAN UNIVERSAL

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penuntasan pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dalam rangka menjamin penuntasan Pendidikan Menengah Universal 12 (dua belas) tahun setiap Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat dilarang memungut biaya operasional pendidikan.

BAB VI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan sistem penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik baru sesuai daya tampung sekolah.
- (3) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memprioritaskan keluarga miskin/tidak mampu.
- (4) Setiap satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan proses penerimaan siswa baru berdasarkan kebutuhan maksimal satuan pendidikan dengan memperhatikan rasio per kelas maksimal 28 orang untuk Sekolah Dasar/sederajat, 32 orang untuk Sekolah Menengah Pertama /sederajat dan 32 orang untuk Sekolah Menengah Atas/sederajat.
- (5) Setiap satuan pendidikan harus memiliki stándar proses penerimaan siswa baru yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (6) Satuan pendidikan tidak dibenarkan menerima calon peserta didik di luar kuota atau kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Proses penerimaan siswa baru oleh satuan pendidikan dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (8) Biaya penerimaan siswa didik baru oleh satuan pendidikan bersumber dari APBD melalui bantuan penerimaan siswa didik baru sekolah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya kebutuhan penerimaan siswa didik baru oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi; dan/atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah universal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya SNP.
- (3) Pemenuhan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bantuan operasional sekolah.

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan program penuntasan pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional sekolah dari peserta didik, orang tua, atau walinya.

Pasal 16

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan:

- a. yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik; dan
- b. untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah.

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional dilarang memungut biaya operasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu jika sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pungutan biaya operasi maka sekolah harus:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah;
 - c. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - d. memenuhi persyaratan:
 - perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP;
 - 2) perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah;
 - 3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah;
 - 4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah; dan
 - 5) penggunaan sesuai dengan perencanaan.

BAB VIII KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 18

Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan masyarakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak Peserta Didik

Pasal 19

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
- g. mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan kekhususannya.

Bagian Kedua

Pendidikan Khusus

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g untuk pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.

- (1) Pendidikan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.

(5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.

Pasal 22

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; dan
 - 1. tuna ganda.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

(2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Kewajiban Peserta Didik

Pasal 25

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nilai moral dan kearifan lokal dalam setiap kegiatan pendidikan;
- c. tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua, sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- d. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- e. mematuhi Peraturan yang berlaku di lingkungan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.

Bagian Keempat Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 26

Satuan pendidikan wajib memenuhi hak dan memantau setiap kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 25 dengan mencantumkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib memantau pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 25.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN GURU DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 28

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan menengah universal kepada anaknya.

Bagian Kedua

Hak Guru

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan Peraturan perundangundangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- mendapat jaminan keselamatan kerja selama menjalankan pekerjaannya dari satuan dan/atau program pendidikan tempat bekerja sesuai kemampuan satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Ketiga Kewajiban Guru

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi Peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

- f. melakukan pendidikan holistik termasuk pendidikan karakter terhadap peserta didik yang sesuai dengan budaya lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adat Jambi dan berwawasan kebangsaan; dan
- g. mentaati perintah kedinasan Pemerintah Daerah dalam penataan guru.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan hak dan kewajiban guru dalam menentukan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan pendidikan daerah.

BAB XI

KURIKULUM PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu

Stándar Isi

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar isi penddikan yang merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru dan dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan PAUD, dan pendidikan menengah universal berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Bagian Kedua

Kurikulum PAUD

Pasal 33

- (1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilaku, dan kemampuan dasar anak usia dini.
- (2) Kurikulum PAUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) agar memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.

Bagian Ketiga

Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat

- (1) Kurikulum SD/MI/sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki moral dan berakhlak mulia, memiliki kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhitung, dan kemampuan berkomunikasi.
- (2) Pelajaran akhlak dan moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan pelajaran keagamaan.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olah raga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan diarahkan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.

- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.

Bagian Keempat

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat

- (1) Kurikulum SMP/MTs/sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki moral dan akhlak mulia dan memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib pelajaran agama.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olah raga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan diarahkan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.

Bagian Kelima

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sederajat

Pasal 36

- (1) Kurikulum SMA/MA sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki moral dan akhlak mulia dan memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib pelajaran agama.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas;
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan diarahkan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang komptensi dasar dan mata pelajaran utama.

Bagian Keenam

Kurikulum SMK/MAK

Pasal 37

(1) Kurikulum SMK/MAK sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki moral dan akhlak mulia dan memiliki kemampuan kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.

- (2) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pembelajaran bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan hidup seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (5) Kurikulum tambahan diarahkan sebagai keunggulan SMK/MAK.
- (6) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (9) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

BAB XII

PROSES PENDIDIKAN BERMUTU

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan.
- (2) Setiap satuan pendidikan memiliki stándar minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu.
- (3) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan suri tauladan.

- (4) Perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangnya meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas, beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca menulis.
- (7) Penilaian hasil pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.
- (8) Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan individu dan kelompok.
- (9) Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pemberian umpan balik yang dilakukan secara kontinu.

BAB XI KOMPETENSI LULUSAN Bagian Kesatu Kompetensi Lulusan

- (1) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional di atas standar minimal mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
- (3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran.
- (4) Standar lulusan sekolah/madrasah merujuk pada acuan yang ditetapkan oleh BSNP.

(5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh BSNP.

Bagian Kedua Kompetensi Lulusan PAUD/RA/Sederajat

Pasal 40

Kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan moral dan akhlak mulia, mandiri, berani, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Bagian Ketiga

Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat

Pasal 41

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keempat

Kompetensi Lulusan SMP/MTs/Sederajat

Pasal 42

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kelima

Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat

Pasal 43

Kompetensi lulusan SMA/MA/Sederajat diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keenam

Kompetensi Lulusan SMK/MAK

Pasal 44

- (1) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk memiliki kepribadian dan akhlak mulia, meningkatkan keterampilan untuk hidup mandiri, kecerdasan, pengetahuan, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikut pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang yang diminati.
- (2) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan bidang kejuruannya.

BAB XIV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 45

- (1) Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi.
- (3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Guru

- (1) Tugas guru sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai dalam proses pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik.
- (2) Fungsi guru menjadi suri tauladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Bagian Ketiga

Rekruitmen Guru

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketersedian calon guru yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan PAUD, dan pendidikan menengah universal.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan rekruitmen dan penempatan guru harus menyebutkan satuan pendidikan yang membutuhkan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekruitmen tenaga pendidik harus memenuhi standar:
 - a. lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
 - b. berkualifikasi minimal sarjana/ S1;
 - c. memiliki minat, bakat dan komitmen tinggi untuk menjadi guru;
 - d. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. lulus tes dan/atau assesment skolastik;
- (5) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rekruitmen pendidik diutamakan:
 - a. calon guru yang mendapat beasiswa tunjangan ikatan dinas (TID);
 - b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikan minimal 1 tahun; dan
 - c. memiliki prestasi khusus.

Bagian Keempat

Program Induksi bagi Guru Pemula

Pasal 48

(1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program induksi bagi guru pemula yang berstatus CPNS, dan/atau PNS mutasi dari jabatan lain, meliputi:

- a. guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain; dan
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
- (4) Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program Induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.
- (5) Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan.
- (6) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (7) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (8) Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan konseling, pelaksanaan dan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan.

(9) Pembiayaan program induksi dibebankan pada biaya operasional sekolah.

Pasal 49

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (4) Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kantor Departemen Agama sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (5) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang dengan kategori baik berhak memperoleh sertifikat.
- (6) Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Bagian Kelima

Penempatan Guru

- (1) Penempatan guru di satuan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bidang studi yang didesain oleh sekolah/madrasah dan tidak berdasarkan dropping kuota agar tidak terjadi penumpukan guru satu bidang pelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan guru ke Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Kebutuhan guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan guru SD/MI minimal guru matematika, guru Bahasa Indonesia, guru agama, guru pendidikan jasmani dan kesehatan dan guru adat Jambi pada umumnya, adat Kabupaten Tanjung Timur pada khususnya, serta guru kelas, sedangkan kebutuhan guru SMP/MTs minimal guru matematika, guru Bahasa Indonesia, guru Bahasa Inggris, guru IPA, guru agama, dan guru adat Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya, adat Jambi umumnya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan guru bermutu di satuan pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan PAUD dan menengah universal yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (5) Penempatan guru di setiap satuan pendidikan harus mengacu kepada rasio per bidang studi.
- (6) Penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan pindah tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang lolos butuh pada satuan pendidikan dimana guru bertugas.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Guru

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.
- (4) Bentuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. program orientasi guru;
- b. pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
- c. penataran dan/atau lokakarya;
- d. pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)/kelompok kerja guru (KKG)/asosiasi guru mata pelajaran (ADMP);
- e. Studi Lanjut; dan
- f. Penugasan khusus.

Bagian Ketujuh Perlindungan dan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan.
- (3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi dengan mengoptimalkan kerja divisi hukum.
- (4) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui Badan Advokasi Guru Daerah dan/atau melalui aparat penegak hukum.
- (5) Badan Advokasi Guru Daerah dibentuk dengan beranggotakan guru, praktisi hukum, dosen perguruan tinggi, tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, serta aparat hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan).
- (6) Badan Advokasi Guru berkedudukan di Muara Sabak.
- (7) Badan Advokasi Guru beranggotakan 7 orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 5 (lima) anggota.
- (8) Badan Advokasi Guru dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari pendidikan nasional, hari guru nasional dan/atau hari besar lain.

Bagian Kedelapan

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan pada:
 - a. PAUD/TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala PAUD/TK/RA, tenaga administrasi dan tenaga kebersihan PAUD/TK/RA;
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; dan
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah.

- (3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
 - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi);
 - b. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;
 - d. bertanggung jawab secara profesional kepada penyelenggara pendidikan;
 - e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan; dan
 - f. mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA BERMUTU

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalansi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang-ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan kekhususan satuan pendidikan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- (5) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan standar minimal sarana dan prasarana pada satuan PAUD dan pendidikan menengah universal, dan pendidikan non formal sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pendidikan

- (1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah.
- (2) Untuk pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala penyelenggaraan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan guru, sarana, fasilitas, pembiayaan dan sebagainya harus berorientasi pada sekolah.
- (3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggul sekolah harus secara kontinu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan.
- (4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Daerah;
 - c. satuan Pendidikan pada jalur formal dan non formal; dan
 - d. masyarakat.
- (5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
 - b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat; dan
 - d. efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu.
- (6) Pemerintah Daerah mengarahkan, membina, membimbing, mengoordinasikan, mensinkronisasi, mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Kewenangan

Pengelolaan Pendidikan

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam:
 - a. menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu;
 - b. menjamin terlaksananya standar isi;
 - c. menjamin terselenggaranya proses pembelajaran bermutu;
 - d. rekruitmen guru bermutu;
 - e. bersama Pemerintah Provinsi mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
 - f. menjamin terlaksananya standar penilaian hasil belajar;
 - g. menjamin standar mutu lulusan; dan
 - h. memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan:
 - a. standar pelayanan minimal sekolah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. rekruitmen kepala sekolah bermutu;
 - c. penempatan dan pendistribusian guru bermutu; dan
 - d. standar pembiayaan satuan pendidikan.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Bupati di bidang pendidikan, secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan diangkat oleh Bupati dengan kriteria:
 - a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan;
 - b. memiliki kemampuan leadership dan manajerial;

- c. kualifikasi pendidikan minimal S1 diutamakan S2 di bidang kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
- e. berasal dari pejabat struktural dan/atau kalangan akademis;
- f. memiliki kecerdasan komprehensif;
- g. berjiwa demokratis;
- h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;
- i. menguasai budaya lokal; dan atau
- j. lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Baperjakat Kabupaten.
- (6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
 - a. rencana jangka panjang kabupaten;
 - b. rencana jangka menengah kabupaten;
 - c. rencana strategis pendidikan kabupaten;
 - d. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - e. rencana kerja anggaran tahunan di kabupaten; dan
 - f. Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua wali peserta didik; dan
 - h. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan

mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya PAUD, pendidikan universal menengah, dan pendidikan khusus;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, pendidikan menengah universal, dan pendidikan pendidikan khusus;
 - c. menuntaskan program pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun tanpa dipungut biaya;
 - d. menuntaskan program buta aksara;
 - e. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - f. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
 - g. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Bagian Ketiga

Standar Pelayanan Minimal tentang Pendidikan

Pasal 60

- (1) Bupati melaksanakan, mengkoordinasikan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Bupati melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintah daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik;
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Keempat

Tata Kelola Pendidikan

Pasal 61

- (1) Bupati menetapkan tata kelola pendidikan berbasis efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi pihak yang terkait.
- (2) Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikan, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung.
- (3) Sistem informasi pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pasal 62

- (1) Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visi dan misi satuan pendidikan bermutu sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah mengenai pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaan proses pembelajaran bermutu.
- (4) Proses pelaksanaan pembelajaran bermutu ditunjang ketersediaan standar mutu satuan pendidikan berdasarkan BSNP
- (5) Satuan pendidikan yang berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan diberikan dana pembinaan.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

- (1) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (2) Masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari orang tua peserta didik, dan warga negara dengan latar belakang, organisasi, dan posisi/profesi tertentu dalam masyarakat, seperti masyarakat agama, masyarakat adat, masyarakat hukum, masyarakat pendidik, masyarakat pengusaha, masyarakat umum dan sebutan lain yang sejenis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan

- organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian pendidikan bermutu.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, badan pengawas mutu pendidikan, komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah universal dan nonformal.
- (5) Peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, beasiswa, kerjasama, magang, sarana dan prasarana dan bentuk lain yang sesuai dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian pendidikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan PERATURAN Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 64

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Muara Sabak.
- (3) Dewan pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur guru, praktisi hukum, dosen perguruan tinggi, tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah

- (1) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah universal, dan pendidikan formal.
- (2) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah universal dan pendidikan formal.

- (3) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah universal dan pendidikan formal bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pasal 66

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

Pasal 67

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Pasal 68

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menggali pembiayaan pendidikan.
- (3) Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah menurut undang-undang.

- (1) Perusahaan wajib memberikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebesar 2% dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Dana yang bersumber dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diprioritaskan untuk beasiswa pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut, di luar dari dana kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 70

- (1) Pengalokasian dana pendidikan menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD minimal 20%.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi secara progresif dengan kenaikan anggaran pendidikan setiap tahun anggaran.
- (4) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. meningkatkan dan pengembangan mutu pendidik dan tanaga kependidikan;
 - b. meningkatkan mutu proses pembelajaran;
 - c. meningkatkan mutu Sarana dan prasana;
 - d. meningkatkan mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis IT (informasi teknologi);
 - e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
 - g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
 - h. pelaporan;
 - i. badan advokasi pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - j. dewan pendidikan;
 - k. beasiswa bagi yang miskin, berprestasi dan ikatan dinas (TID);
 - 1. pemeliharaan.
- (6) Pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (7) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (8) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun yang langsung didistribusikan ke satuan pendidikan sekolah/madrasah.

Bagian Ketiga Beasiswa Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberi beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, berpotensi, yang program studi pilihannya sesuai dengan kebutuhan daerah serta peserta didik yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENILAIAN Bagian Kesatu Prinsip Penilaian

Pasal 72

- (1) Penilaian pendidikan meliputi:
 - a. penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan;
 - c. penilaian hasil pembelajaran oleh pemerintah.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan prisip-prinsip sebagai berikut:
 - a. sahih, penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
 - b. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
 - c. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merpakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran
 - d. terbuka, berarti prosedur penilaian, keriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
 - f. sistematis, berarti penialian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
 - g. beracuan kireteria, berarti penilian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - h. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya.

Bagian Kedua Teknik dan Instrumen Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok dan bentuk lain yang sesuai dengan karaktarestik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Teknik tes berupa, tes tertulis, tes lisan dan tes praktek atau tes kinerja.
- (3) Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau diluar kegiatan pembelajaran.

- (4) Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah, atau proyek.
- (5) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan substansi yaitu mempresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan dan bahasa yaitu mengguankan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
- (6) Instrumen penilian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasyah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

BAB XVIII

MUTASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 74

- (1) Bupati berwenang melakukan mutasi dan/atau rotasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan PERATURAN Perundang-Undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimutasi dan/atau dirotasi sesuai dengan kebutuhan penempatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Mutasi dan/atau rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Dinas.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan ketentuan mutasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

Setiap satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penundaan pemberian sumber daya pendidikan;
- c. pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
- d. pembekuan; dan
- e. penutupan satuan pendidikan.

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) san ayat (5), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan selain Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (4, ayat (6), dan ayat (7), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan kepegawaian yang berlaku pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

PERATURAN Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 2013 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H.SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS

I. UMUM

pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional Tujuan mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karena itu menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, utamanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM). Peningkatan kualitas SDM usaha yang harus dilakukan secara sadar dan terencana, merupakan terarah, intensif, efektif dan efisien dalam suatu sistem penyelenggaraan pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas akses, pemerataan, relevansi, daya saing guna mencapai tujuan pendidikan nasional dalam mencerdaskan dan membentuk karakter sumber daya manusia yang bertakwa, kreaktif, mandiri, unggul, bersikap demokratis dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (I) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3): Beberapa karakteristik lokal yang menjadi identitas Pendidikan di Daerah dapat dijelaskan bahwa:

- a. kegiatan keagamaan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan tetapi harus disertai dengan praktek sebagai wujud pengamalannya;
- b. setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dapat terlebih dahulu dilakukan pembacaan kitab suci agama masing-masing peserta didik dengan menyesuaikan waktu jam pelajaran;
- c. cukup jelas;
- d. berbasis potensi utama sumber daya alam Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu kawasan pesisir dan perikanan; dan
- e. penanaman wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, lingkungan hidup, dan life skill/kecakapan hidup merupakan muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik di lingkungannya.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Sekolah dilarang memunggut biaya operasional yang sudah didanai oleh bantuan operasional sekolah (BOS) yang meliputi:

- Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu (a) pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan (b) Seni Budaya dan

Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum sebanyak jumlah siswa, maka sekolah mencukupi wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak dari menggunakan dana BOS untuk pembelian/ penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.

- Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
- Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
- Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
- Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
- Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
- Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi

- sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
- Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
- Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
- Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
- Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
- Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
- Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2): tidak mampu secara ekonomi dapat dilengkapi dengan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud "koordinasi" adalah mengatur segala kebijakan pendidikan bersama-sama sehingga pelaksanaannya saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain, baik dalam hal penyediaan dana, sarana, prasarana maupun sumber daya manusia.

Yang dimaksud "sinkronisasi" adalah penyesuaian segala kebijakan pendidikan yang diprogramkan dan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Kantor Kementerian Agama. Koordinasi dan sinkronisasi antara lain dalam hal Peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah umum, peningkatan kualitas pendidikan di madrasah, terutama aspek akademik, pengawasan dan pengendalian pendidikan keagamaan, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan pendidikan nasional, Optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendidikan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Vukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas

- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 33
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 34
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Pasal 35
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Pasal 36
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Pasal 37
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Pasal 38
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Pasal 39
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Pasal 49
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 50
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 51
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 52
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 53
- Ayat (1) Cukup jelas

- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup Jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Pasal 54
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 55
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 56
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 57
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup je	las
-------------------	-----

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 66
Ayat 1 tanggung jawab pembiayaan pendidikan berasal dari masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.
Ayat 2 Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal	7	\cap
газаг	′ ′	u

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup Jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Pasal 71
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 72
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 73
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 74
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 75
- Cukup jelas
- Pasal 76

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN NOMOR ...